



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat Rekonvensi Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manna, 04 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email marinaerit5@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Rusman, S.H, M.H., sebagai Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Edi Rusman, S.H.,M.H. & Patners, beralamat di Jalan Gedang Melintang, Nomor 77, RT. 07, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Manna Nomor 3/SK/2024/PA.Mna tertanggal 07 Februari 2024, yang menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: edirusman471@gmail.com, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Koto Randa, 27 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamdan Sukron, S.H., Sonny Fonda Indranella, S.H., dan Parlin Josua Silaban, S.H., sebagai Advokat/Pengacara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum, pada *Lawfirm* Hamdan Sukron, S.H. & Patners, beralamat di Jalan Pejuang 45 Nomor 7, Kelurahan Sindang Kasih, Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Manna Nomor 1/SK/2024/PA.Mna tertanggal 10 Januari 2024 dan 5/SK/2024/PA.Mna tertanggal 21 Februari 2024, yang menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: Hamdansukron.lawfirm@gmail.com, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 03 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2004, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/08/X/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 06 Oktober 2004, dengan status perkawinan Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, yang bernama:
 1. Anak I, NIK 1701114607050001, tempat tanggal lahir Manna, 06 Juli 2005, Perempuan, Pendidikan SLTA, yang sekarang ikut Tergugat;

Hal. 2 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak II, NIK 1701113108080001, tempat tanggal lahir Manna, 31 Agustus 2008, Laki-laki, Pendidikan SLTA, yang sekarang ikut Tergugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 8 tahun;
4. Bahwa, pada bulan Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 10 tahun;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tanggal 04 Februari 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa, sejak bulan Mei 2005 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tersinggung dengan perkataan Penggugat yang menyebabkan Tergugat emosi dan langsung melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Bahwa, setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat selalu menghindari untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.
 - c. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 04 Februari 2023 yang disebabkan oleh Tergugat yang mudah tersinggung dengan perkataan dari Penggugat yang menyebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan dengan cara Tergugat menggigit Penggugat dibagian pelipis sebelah kiri dan mengakibatkan Penggugat mengalami luka dan memiliki rasa trauma untuk bertemu dengan Tergugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 04 Februari 2023 hingga

Hal. 3 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang selama kurang lebih 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang masing-masing diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan mediator Hakim (Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.) pada tanggal 31 Januari 2024, ternyata mediasi hanya berhasil sebagian yang mana terjadi kesepakatan hak asuh anak apabila perceraian terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak sepakat mengenai hak asuh dua orang anak, pertama bernama **Anak I** tempat tanggal lahir Manna, 06 Juli 2005, perempuan pendidikan SLTA dan kedua bernama **Anak II**, tempat tanggal lahir Manna, 31 Agustus 2008, laki-laki, pendidikan SLTA, jatuh kepada Penggugat;
2. Bahwa para pihak sepakat dalam hal akses terhadap anak, yakni apabila Tergugat ingin bertemu anak-anak, maka Penggugat harus memperbolehkan Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak dan tidak dihalang-halangi;
3. Bahwa para pihak sepakat demi kepentingan terbaik bagi anak terutama perkembangan psikis dan kejiwaan anak-anak, maka para pihak sepakat untuk tidak saling menjelekkkan di hadapan anak-anak atau memberikan pandangan yang tidak baik kepada anak-anak terhadap kedua belah pihak selaku ayah dan ibu kandung anak-anak;
4. Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan atau apabila ada pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa setelah proses mediasi dilaporkan hanya berhasil sebagian dan pokok perkara perceraian dilanjutkan melalui jalur litigasi, oleh karena perkara diajukan Penggugat secara elektronik (*e-court*) dan Tergugat didampingi kuasa hukum, maka persidangan dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*) dan ditetapkan jadwal persidangan secara elektronik;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang diwakili kuasanya mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PENDAHULUAN:

1. Bahwa mengenai relaas panggilan sidang kepada Tergugat, terdapat redaksi "***surat gugatan tersebut dapat dijawab secara tertulis dan diajukan sebelum sidang tersebut.***", hal tersebut kurang tepat dan menyesatkan karena tidak dapat dilaksanakannya mediasi dan dapat merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa mengenai surat ijin melakukan perceraian oleh xxxxxxx xxxxxx (PNS). PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau mendapat surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi PNS yang bertindak sebagai Penggugat, maka wajib memperoleh izin melakukan perceraian terlebih dahulu, sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai Tergugat, maka wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian, dalam hal ini Tergugat sama sekali belum pernah mendapatkan pemanggilan dari Dinas tempat Penggugat bekerja untuk bermusyawarah dan Majelis yang mengadili serta memeriksa perkara a quo pun belum pernah memeriksa izin bercerai Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam permohonan gugat cerai

Hal. 6 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Januari 2024, terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;

2. Bahwa TERGUGAT mohon segala sesuatu yang tertuang dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara. TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat terkecuali yang tegas diakui kebenarannya

3. Bahwa benar, TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 01 Oktober 2004 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/08/X/2004 tertanggal 06 Oktober 2004 dengan status jejaka dan perawan ;

4. Bahwa benar, selama menikah antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak yang bernama:

- a) ANAK I, Perempuan, tempat tanggal lahir, Manna 06 Juli 2005;
- b) ANAK II, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Manna 31 Agustus 2008;

5. Bahwa, setelah menikah TERGUGAT dan PENGGUGAT bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Gedang Melintang, Kecamatan Pasar Manna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan tahun 2010;

6. Bahwa, pada tahun 2012 TERGUGAT dan PENGGUGAT berhasil memiliki rumah bersama yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa, TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT mulai goyah sejak tanggal 04 Oktober 2023, perlu TERGUGAT kemukakan bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak awal mula pernikahan karena karakter PENGGUGAT yang keras, mudah emosi, sering cemburu tanpa alasan yang jelas, sering berbicara kasar dan pemaarah;

8. Bahwa TERGUGAT mengakui pernah memberikan pelajaran kepada PENGGUGAT tetapi TERGUGAT terpancing emosi dan menggigit

Hal. 7 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi dari PENGGUGAT dan akibat dari perbuatan TERGUGAT itu TERGUGAT telah menerima hukumannya;

9. Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT sangat mengada- ngada dan tanpa menerangkan secara utuh rentetan kejadian yang mengakibatkan terjadinya peristiwa tersebut;

10. Bahwa, selama perkawinan antara TERGUGAT selalu mencoba mengalah dan selalu mencoba menerima kekurangan PENGGUGAT agar keutuhan rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT tetap terjaga dan harmonis;

11. Bahwa, bahkan TERGUGAT selalu berusaha memenuhi tuntutan materi yang TERGUGGAT rasakan melebihi dari kebutuhan sehari-hari rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT;

12. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT sampai memiliki 3 pekerjaan sekaligus yakni, sebagai penjual air minum isi ulang, sales toko elektronik dan memasang unit parabola ke rumah-rumah konsumen;

13. Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, meskipun rasa sayang dan tanggung jawab TERGUGAT kepada PENGGUGAT tidak membuat PENGGUGAT berubah, bahkan TERGUGAT ketika pulang bekerja bukan mendapatkan kasih sayang seorang istri dari PENGGUGAT akan tetapi sering mendapatkan kata-kata dan perlakuan kasar dari PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT selalu cemburu buta dengan alasan TERGUGAT selalu pulang terlambat karena ada orang ketiga, padahal jelas-jelas TERGUGAT pulang ke rumah karena harus menjalani 3 pekerjaan sekaligus;

14. Bahwa perlakuan dan kata-kata kasar PENGGUGAT tersebut tidak hanya kepada TERGUGAT saja, akan tetapi kepada Keluarga Besar TERGUGAT bahkan kepada Ibu TERGUGAT yang seharusnya PENGGUGAT cintai dan hormati;

15. Bahwa Kompilasi Hukum Islam, memberi pengertian bahwa Nusyuznya istri adalah ketika istri bersikap tidak menjalankan atau terhadap kewajibannya tidak mau dilaksanakan seperti untuk berbakti lahir

Hal. 8 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



dan batin dan mengatur serta menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya atas keperluan rumah tangga sehari-harinya. Dapat disimpulkan dari pengertian-pengertian diatas bahwa nusyuz merupakan segala tindakan yang dilakukan istri kepada suaminya dengan sikap kedurhakaan, ketidakpatuhan, kebencian, pertentangan, dan ketidaksenangan, serta perlawanan, dalam ruang lingkup berumah tangga.

16. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut perbuatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT selama berlangsungnya rumah tangga antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dapat dikategorikan sebagai Nusyuz.

17. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT yang pada pokoknya hanya menyebut rumah tinggal yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai "Harta Milik Bersama".

18. Bahwa perlu Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini ketahui bahwa "Harta Milik Bersama" yang dihasilkan oleh TERGUGAT bersama dengan istrinya yang sekarang sebagai PENGGUGAT bukan hanya Rumah tersebut di atas akan tetapi masih banyak lagi diantaranya:

- Rumah tinggal, Sertifikat Hak Milik No 00600 yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx seluas 200 M².
- Tanah darat yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
- Tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza Warna Hitam nomor polisi BD 1609
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Supra X Warna Hitam nomor polisi BD 2765

Hal. 9 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Mio Sporty Warna Kuning nomor polisi BD 4291
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Pino Grandmax Warna Hijau nomor polisi BD 6571
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua nomor Honda Scoopy Warna Krem polisi BD 6824 MH
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Scoopy Warna Merah nomor polisi BD 5821 MH
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Force One Warna Merah Putih nomor polisi BD 2792 CZ

19. Bahwa perlu TERGUGAT kemukakan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia ini, selama proses persidangan berlangsung, PENGGUGAT berusaha memindahkan/mengalihkan hak dengan cara menjual beberapa asset sebagai berikut

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza Warna Hitam nomor polisi BD 1609
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Supra X Warna Hitam nomor polisi BD 2765
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Mio Sporty Warna Kuning nomor polisi BD 4291

20. Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 136 ayat (2) huruf (b) KOMPILASI HUKUM ISLAM, Majelis Hakim Yang Mulia dapat menyelamatkan asset-aset harta bersama itu dengan meletakkan sita marital, sebagai berikut:

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

Hal. 10 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 136 ayat 2 hurup b

menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka beralasan hukum apabila TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan sita maritaal terhadap aset-aset tersebut di atas;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan dan fakta hukum yang telah dijelaskan dan diuraikan oleh TERGUGAT di atas, maka BERALASAN DAN BERDASARKAN HUKUM bagi Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan PUTUSAN :

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima gugatan PENGGUGAT sebagian;
- 2) Menetapkan barang bergerak dan tidak bergerak di bawan ini adalah Harta Bersama TERGUGAT dan PENGGUGAT, sebagai berikut:
 - Rumah tinggal, Sertifikat Hak Milik No 00600 yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx seluas 200 M².
 - Tanah darat yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza Warna Hitam nomor polisi BD 1609
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Supra X Warna Hitam nomor polisi BD 2765

Hal. 11 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Mio Sporty Warna Kuning nomor polisi BD 4291
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Pino Grandmax Warna Hijau nomor polisi BD 6571
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua nomor Honda Scoopy Warna Krem polisi BD 6824 MH
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Scoopy Warna Merah nomor polisi BD 5821 MH
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Force One Warna Merah Putih nomor polisi BD 2792 CZ
- 3) Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) yang diletakan atas:
- Rumah tinggal, Sertifikat Hak Milik No 00600 yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx seluas 200 M².
 - Tanah darat yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
 - Tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza Warna Hitam nomor polisi BD 1609
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Supra X Warna Hitam nomor polisi BD 2765
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Mio Sporty Warna Kuning nomor polisi BD 4291
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Pino Grandmax Warna Hijau nomor polisi BD 6571
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua nomor Honda Scoopy Warna Krem polisi BD 6824 MH
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Scoopy Warna Merah nomor polisi BD 5821 MH

Hal. 12 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Force One Warna Merah Putih nomor polisi BD 2792 CZ
- 4) Menghukum PENGGUGAT dK untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, jika PENGGUGAT dK lalai melaksanakan isi putusan ini
- 5) Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat, Penggugat yang diwakili kuasanya mengajukan replik dan jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

KEBERATAN TENTANG RELAAS/ PANGGILAN SIDANG

Bahwa keberatan tergugat mengenai Relaaas atau panggilan sidang adalah tidak berdasar karena proses pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Manna terhadap Tergugat sudah memenuhi ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku, dalam arti pemanggilan terhadap tergugat sudah layak dan patut menurut hukum, sehingga layak dan patut menurut hukum dalil dan alasan dalam keberatan tersebut untuk di kesusampingkan.

KEBERATAN TENTAG IZIN BERCERAI IZIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bahwa keberatan dari tergugat mengenai proses pengeluaran izin bercerai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx terhadap penggugat sudah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana disebutkan dan didalilkan tergugat, karena proses izin perceraian terhadap PNS di Bengkulu Selatan dikeluarkan bukan hanya terhadap penggugat saja melainkan sudah banyak memperosoos dan mengeluarkan izin perceraian, dan semuanya tidak ada masalah selama ini, artinya proses tersebut telah dilalui dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undqngan yang berlaku, sehingga dalil atau alasan dalam keberatan Tergugat patut untuk dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 13 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum, dan Replik ini merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan Penggugat;
2. Bahwa, untuk poin 1 sampai dengan poin 5 dalil tergugat dari jawaban Tergugat, Penggugat tidak perlu menjawabnya;
3. Bahwa, untuk poin 5 jawaban Tergugat, Penggugat menolaknya, hal itu tidak benar, karena pembelian rumah tersebut dengan menggunakan sepenuhnya biaya pinjaman penggugat di Bank dengan mengagunkan atau menggadaikan SK PNS Penggugat dan kewajiban untuk melakukan pembayaran setiap bulannya dengan memotong gaji dari penggugat;
4. Bahwa, untuk poin 6, 7, 8, dan poin 9, penggugatanggapi bahwa dalil dalil tergugat tersebut saling bertentangan antara satu dengan yang lain, dan dalil-dalil tersebut sangat jelas ada pengakuan dari tergugat bahwa memang benar tergugat mempunyai sifat-sifat pemaarah, mudah emosi dan terpancing emosi, sehingga pada puncak emosinya tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap penggugat sehingga menyebabkan tergugat dilaukan proses hukum dan telah dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Manna atas tindakan KDRT terggat tersebut, dan perlu juga diketahui bahwa rangkaian KDRT yang dilakukan oleh tergugat sebelum proses hukum tersebut sudah sering dilakukan namun dapat di damaikan secara kekeluargaan;
5. Bahwa, untuk poin 10, penggugat tanggapi, dalil tergugat tersebut tidak benar ia selalu mengalah melainkan pengugatlah selalu mengalah atas tindakan tergugat yang sangat emosional;
6. Bahwa untuk poin 11, dan 12 penggugat tanggapi sebagai berikut, tidak benar dalil tersebut karena pengguat lah seyogianya selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga gaji dan sertifikasi penggugat sudah tergadaikan ke bank demi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan pendidikan anak-anak termasuk pembangunan

Hal. 14 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



rumah dan lain-lain karena tergugat tidak pernah memberikan uang dari hasil kerjanya tersebut, Sekalipun tergugat mempunyai 3 pekerjaan namun mengenai keuangan tergugat sangat tertutup pada penggugat, dan pekerjaan tergugat sebagai sales dan pemasang parabola tidaklah setiap saat ada pemasangan, karena pemasangan nya sangat terbatas, namun yang penggugat sayangkan bukan besar kecilnya penghasilan dari tergugat melainkan tergugat tidak ada keterbukaan mengenai keuangan yang ia peroleh;

7. Bahwa, untuk poin 13, dan 14, pengugat menolak secara tegas Karen itu tidak berdasar pada hukum dan bukti yang ada, karena secara hukum bukti yang di sebutkan pada dalil kami di poin 4 diatas sudah tidak terbantahkan bahwa memang benar tergugat sudah bertidak secara kasar dan emosional;

8. Bahwa untuk poin 15 dan 16, pengugat tangapi bahwa tidak benar dan tidak beralasan dan tidak berdasar pada hukum tuduhan tergugat mengenai nuzyus kepada pengugat jadi patutlah menurut hukum dalil tersebut mengada-ada dan selayakya untuk dikesampingkan;

9. Bahwa semenjak bulan februari 2023 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada pengugat, kepada anak-anak, dan biaya pendidikan dan biaya kesehata anak-anak, terhitung kurang lebih 1 tahun;

10. Bahwa sebagai akibat atau konsekuensi dari sebuah perceraian pihak suami sebagai pemimpin keluarga tidaklah bisa lepas dari tanggung jawab hukumnya dalam sebuah perceraian, sebagaimana diatur dalam konpilasi hukum Islam, sehingga pengugat secara hukum juga meminta kewajiban hukum tergugat haruslah di tunaikan dalam proses perceraian ini, antara lain berupa:

- a. Biaya nafkah lampau selama 12 bulan yaitu bulan Februari 2023 samapai dengan ferruari 2024 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, yang totalnya keseluruhan tujuh puluh dua bulan yakni sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dibayar tunai di depan Majelis Hakim;

Hal. 15 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



- b. Nafkah Masa iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayar tunai didepan Majelis Hakim;
- c. Mut'ah 50 (lima puluh) Gram emas murni dibayar tunai di depan Majelis Hakim;
- d. Maskan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar tunai didepan Majelis Hakim;
- e. Biaya pendidikan ke-2 orang anak yakni ANAK I dan ANAK II sebesar Rp. 6.770.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak selesai pendidikan atau 21 tahun hal ini sesuai dengan surat pernyataan perjanjian kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat yang tidak pernah direalisasikan oleh tergugat.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kemabali dalam rekonsensi;
2. Bawa kami menolak secara tegas dalil dali tergugat /penggugat rekonsensi kecuali secara tegas diakui kebenrannya oleh hukum;
3. Bahwa untuk poin 17 dan 18 penggugat tanggapi; bahwa karena dalil gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi tidak berdasar dan tidak didukung dengan alat bukti yang kuat maka kami menolak secara tegas dan mohon kepada majelis hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil tersebut;
4. Bahwa karena gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi tidak jelas dan tidsak lengkap, baik mengenai batas-batar, alas hak, dan lain-lain, maka patut dan berdasar menurut hukum untuk ditolak dan/atau dikesempaiangkan, karena error objek;
5. Bahwadalam poin 19, rekonsensi penggugat rekonsensi, tergugat rekonsensi tanggapi sebagai berikut: bahwa tergugat rekonsensi melakukan penjualan barang-barang tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah, nafkat sehari-hari, biaya kesehatan dan biaya rumah tangga hal ini dikarenakan penggugat rekonsensi telah melalikan kewajibannya sudah kurang lebih 1 tahun, dan

Hal. 16 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada juga penjualan sepeda motor dilaluakn pada saat pengugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi masih satu rumah dikarenakan motor tersebut sudah rusak;

6. Bahwa untuk dalil penggugat rekonsensi pada poin 20 dan 21, tergugat rekonsensi menolak secara tegas untuk dilakukan sita marital dikarenakan gugatan rekonsensi tersebut tidak jelas sama sekali dan tidak disertai dengan bukti-bukti hukum yang kuat, maka mohon kepada majelis hakim untuk menolak atau setidaknya tidak mengesampingkan karena hukum;

7. Bahwa bukti-bukti kepemilikan objek berupa tanah ada yang masih di pihak kreditur atau sedang dianggukan ke bank pada saat ini masih kekuasaan pihak ke-3 sehingga secara hukum tidak bisa dilakukan sita jaminan karena bertentangan dengan undang-undang hak tanggungan;

8. Bahwa perlu diketahui oleh majelis hakim yang mulia terhadap objek-objek yang di dalilkan oleh penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensi ini semuanya merupakan hasil pembelian dari peminjaman uang oleh tergugat rekonsensi melalui pinjaman di bank dengan menggunakan SK PNS serta tambahan agunan SHM rumah yang di tempati saat ini, sehingga untuk membayarnya memotong gaji dan tunjangan sertifikasi tergugat rekonsensi sehingga gaji tergugat rekonsensi menjadi sedikit lagi bahkan sudah mendekati minus sementara penggugat rekonsensi tidak mau tahu tentang hal tersebut, termasuk membangun rumah dan tempat usaha yang ditempati dan di olah oleh tergugat rekonsensi saat ini merupakan hasil dari pinjaman-pinjaman tergugat rekonsensi;

9. Bahwa pada saat ini tergugat rekonsensi mempunyai hutang di bank BPD Manna cukup besar sudah mencapai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selama 10 tahun dan saat ini pinjaman sekitar 3 tahun lagi dengan angsuran per bulan Rp. 4.500.000,- jadi total hutang di BPD lebih kurang Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dan ada juga pinjaman di pihak yakni dengan ibu Tergugat

Hal. 17 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekovensi sebesar Rp. 10.000.000,-, dan hutang dengan Xxx adek Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- dan hutang dengan Xxx adik Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- dan hutang dengan Koperasi sebesar Rp. 72.000.000,- untuk memenuhi kebutuhan pembangunann rumah dan pembelian tanah serta pemasnaga listrik di rumah-rumah Tergugat dan Penggugat Rekonvensi;

10. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim untuk hutang yang kami jelaskan pada 9 di atas merupakan hutang bersama dan harus tanggung jawab bersama untuk menyelesaikannya;

Berdasarkan dalil-dalil Replik Penggugat tersebut di atas, oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi tergugat untuk keseluruhan

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menghukum tergugat untuk melakukan kewajiban hukumnya kepada penggugat dan anak-anak berupa:
 - a. Biaya nafkah lampau yang terlalaikan selama 12 bulan yaitu bulan Februari 2023 samapai dengan ferruari 2024 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, yang totalnya keseluruhan tujuh puluh dua bulan yakni sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dibayar tunai di depan Majelis Hakim;
 - b. Nafkah Masa iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayar tunai didepan Majelis Hakim;
 - c. Mut'ah 50 (lima puluh) Gram emas murni dibayar tunai di depan Majelis Hakim;
 - d. Maskan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar tunai didepan Majelis Hakim;

Hal. 18 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



e. Biaya pendidikan dan kesehatan ke-2 orang anak yakni ANAK I dan ANAK II sebesar Rp. 6.770.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak selesai pendidikan atau 21 tahun hal ini sesuai dengan surat pernyataan perjanjian kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat yang tidak pernah direalisasikan oleh tergugat.

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSİ

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk keseluruhan:

ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Penggugat, Tergugat yang diwakili kuasanya mengajukan duplik dan replik rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PENDAHULUAN

Bahwa, Tergugat berpegang teguh pada jawaban dan menolak seluruh dalil replik Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;

Bahwa, pada prinsipnya dalil-dalil replik Penggugat merupakan upaya untuk menutupi fakta bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat. Selain itu dalil-dalil Penggugat tersebut secara tidak langsung sebagai pernyataan sekaligus gambaran bahwa tindakan Penggugat nyata-nyata didasarkan pada suatu legalitas yang keliru. Untuk itu, Tergugat yakin Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tidak akan terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat tersebut, sehingga fakta dan kebenaran akan terungkap dalam persidangan ini, yang pada akhirnya menghasilkan suatu putusan yang benar-benar dilandasi hukum dan keadilan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat mohon segala sesuatu yang tertuang dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan

Hal. 19 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



satu kesatuan dengan pokok perkara. Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil replik Penggugat terkecuali yang tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa Tergugat yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak akan terkecoh dan bisa membedakan dengan apa yang disebut "Replik" dan dengan apa yang disebut "Perbaikan Gugatan" ataupun lebih tepat disebut "Gugatan Baru", sehingga fakta-fakta dan dalil-dalil yang tidak menjawab dan tidak relevan dengan jawaban Tergugat haruslah dikesampingkan dan/atau setidak-tidaknya tidak dipertimbangkan;

3. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa "harta-harta yang dihasilkan semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah hasil dari kerja Penggugat semata" pada angka 6 adalah sesuatu hal yang mustahil, dan sekaligus membuktikan bahwa harta-harta tersebut adalah harta bersama sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

Pasal 35

"1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

4. Bahwa pada angka 5 "Jawaban Dalam Rekonvensi" Penggugat nyata-nyata telah mengakui telah melakukan berbagai pengalihan hak atas asset-aset harta bersama dengan cara melawan hukum dengan alasan yang dibuat-buat oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menyelamatkan asset-aset harta bersama itu dengan meletakkan sita marital terhadap harta bersama, sebagai berikut:

- Rumah tinggal, Sertifikat Hak Milik No 00600 yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx seluas 200 M².
- Tanah darat yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 20 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



- Tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang beralamat di KABUPATEN BENGKULU SELATAN
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza Warna Hitam nomor polisi BD 1609
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Supra X Warna Hitam nomor polisi BD 2765
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Mio Sporty Warna Kuning nomor polisi BD 4291
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Pino Grandmax Warna Hijau nomor polisi BD 6571
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua nomor Honda Scoopy Warna Krem polisi BD 6824 MH
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Scoopy Warna Merah nomor polisi BD 5821 MH
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Force One Warna Merah Putih nomor polisi BD 2792 CZ

5. Bahwa Penggugat telah salah memahami hukum sehingga membuat kesimpulan sendiri bahwa permohonan sita maritaal atau *maritaal beslaag* "harus melalui gugatan/permohonan rekonsvansi" padahal jelas-jelas berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan " Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharannya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri."

Pasal 24

"(1)

(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat:

a.

Hal. 21 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



b. Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.”

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat mohon dalil-dalil selebihnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam “jawaban dR” Penggugat atas “gugatan renkonvensi” **yang nyata-nyata tidak ada** dan Tergugat tidak pernah memposisikan dirinya sebagai Penggugat dR harus disekampingkan dan/atau setidaknya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan dan fakta hukum yang telah dijelaskan dan diuraikan oleh TERGUGAT di atas, maka BERALASAN DAN BERDASARKAN HUKUM bagi Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan PUTUSAN :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan PENGGUGAT sebagian;
2. Menetapkan barang barang bergerak dan tidak bergerak di bawan ini adalah Harta Bersama TERGUGAT dan PENGGUGAT, sebagai berikut:
 - o Rumah tinggal, Sertifikat Hak Milik No 00600 yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx seluas 200 M².
 - o Tanah darat yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - o Tanah darat yang diatasnya berdiri bangunan yang beralamat di KABUPATEN BENGKULU SELATAN;
 - o 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza Warna Hitam nomor polisi BD 1609;
 - o 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Supra X Warna Hitam nomor polisi BD 2765;
 - o 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Mio Sporty Warna Kuning nomor polisi BD 4291;

Hal. 22 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Pino Grandmax Warna Hijau nomor polisi BD 6571;
 - o 1 (satu) unit kendaraan roda dua nomor Honda Scoopy Warna Krem polisi BD 6824 MH;
 - o 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Scoopy Warna Merah nomor polisi BD 5821 MH;
 - o 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Force One Warna Merah Putih nomor polisi BD 2792 CZ
3. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) yang diletakan atas:
- Rumah tinggal, Sertifikat Hak Milik No 00600 yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx seluas 200 M².
 - Tanah darat yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang beralamat di KABUPATEN BENGKULU SELATAN;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza Warna Hitam nomor polisi BD 1609;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Supra X Warna Hitam nomor polisi BD 2765;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Mio Sporty Warna Kuning nomor polisi BD 4291;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Pino Grandmax Warna Hijau nomor polisi BD 6571;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua nomor Honda Scoopy Warna Krem polisi BD 6824 MH;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Scoopy Warna Merah nomor polisi BD 5821 MH;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Force One Warna Merah Putih nomor polisi BD 2792 CZ.

Hal. 23 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PENGGUGAT dK untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, jika PENGGUGAT dK lalai melaksanakan isi putusan ini
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan permohonan sita marital, maka Hakim melakukan perubahan jadwal persidangan secara elektronik, yang mana perubahan dilakukan terkait tanggal duplik reconvensi, menambahkan jadwal pemeriksaan insidentil sita dan pembacaan putusan sela, serta Hakim menetapkan jadwal sidang secara elektronik hanya sampai pembuktian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas replik reconvensi Tergugat, Penggugat yang diwakili kuasanya mengajukan duplik reconvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penggugat konvensi/tergugat reconvensi tidak ada maksud untuk mengalihkan harta yang dituduhkan oleh Tergugat konvensi melainkan penggugat hanya memberikan kebutuhan biaya pendidikan anak dan biaya keperluan sehari-hari yang selama ini di lalikan dan tidak ditanggung oleh Tergugat konvensi sekalipun ini sudah ada kesepakatan tertulis tanggal 9 Oktober 2023 antar kedua belah pihak sebelum ada gugatan perceraian, namun karena kesepakatan tidak direalisasikan maka penggugat mengingatkan kembali karena itu adalah kewajiban hukum yang melekat dalam sebuah perceraian, karena kepentingan dan masa depan anak adalah tanggungjawab bersama.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Penggugat konvensi menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum, dan Duplik Reconvensi ini merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan Penggugat, Replik, Jawaban Reconvensi;

Hal. 24 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat Rekonvensi menggunkan dalil hukumnya demi untuk memuluskan tuntutan haknya, namun tidak pernah memikirkan sama sekali mengenai proses mendapatkan barang-barang yang dituntut tersebut, dari mana uang untuk membeli dan membangunnya, yang mana barang-barang tersebut didapatkan dengan menggunakan uang pinjaman atau dari beberapa hutang dari Tergugat Rekonvensi seperti hutang di bank, hutang di keluarga yang secara jelas kami rincikan sebagai berikut:

- Hutang yang ada pada Keluarga Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000,-;
- Hutang yang ada di bank Bengkulu (BPD) sebesar Rp. 95.932.056 (24 bulan X 3.997.169,-);
- Hutang dengan koperasi sebesar Rp. 72.000.000,-;
- Jadi total hutang penggugat dan tergugat Rekonvensi saat ini kurang lebih Rp. 207.932.056

3. Bahwa hutang yang dimaksudkan tersebut diatas secara hukum baik dalam UU perkawinan, kompilasi hukum Islama, serta dalam Alquran dan hadis merupakan hutang bersama yang harus di tanggung bersama dan harus diselesaikan secara bersama, bukan hanya dibebankan pada Tergugat Rekonvensi semata-mata atau dengan kata lain harus diselesaikan terlebih dahulu baru menghitung harta bersama;

4. Bahwa dalam hukum perkawinan penggugat rekonvensi juga tidak bisa lepas dari kewajiban hukumnya tertama terhada masadepan anak-anak, terutam pada biaya pendidikan, biaya kebutuhan sehari-hari, dan biaya kesehatan, dimana selama ini Pengugat Rekonvensi telah melalikan dan cenderung tidak bertanggung jawab terhadap hal tersebut, dan ini semua ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi semua;

5. Bahwa perlu kami jelaskan lagi bahwa kami menolak sita marital yang dimohonkan dikarenakan objek gugatan rekonvensi masih belum jelas, seperti SHM tanah masih ada pada kreditur, motor scoopy yang dipakai anak-anak sekolah masih ada yang berstatus kredit (sepeda motor

Hal. 25 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scoopy no.pol.BD 6824 MH masih kredit dengan angsuran per bulan Rp. 1.270.000,-);

Berdasarkan dalil-dalil Replik Penggugat tersebut di atas, oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menghukum tergugat untuk melakukan kewajiban hukumnya kepada penggugat dan anak-anak berupa:
 - a. Biaya nafkah lampau yang terlalaikan selama 12 bulan yaitu bulan Februari 2023 samapai dengan ferruari 2024 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, yang totalnya keseluruhan tujuh puluh dua bulan yakni sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dibayar tunai di depan Majelis Hakim;
 - b. Nafkah Masa iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayar tunai didepan Majelis Hakim;
 - c. Mut'ah 50 (lima puluh) Gram emas murni dibayar tunai di depan Majelis Hakim;
 - d. Maskan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar tunai didepan Majelis Hakim;
 - e. Biaya pendidikan dan kesehatan ke-2 orang anak yakni ANAK I dan ANAK II sebesar Rp. 6.770.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak selesai pendidikan atau 21 tahun hal ini sesuai dengan surat pernyataan perjanjian kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat yang tidak pernah direalisasikan oleh tergugat.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk keseluruhan;

Hal. 26 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



2. Membebaskan biaya perkara dalam gugatan rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Memutuskan bahwa hutang-hutang yang telah dijelaskan baik dalam jawaban rekonvensi, dupli rekonvensi ini merupakan hutang bersana yang harus di tanggung dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum membicarakan harta bersama;

ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa oleh karena pada tanggal 05 Februari 2024 dalam jawaban secara elektronik Tergugat mengajukan sita atas objek sengketa, maka Hakim dalam hal ini terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terkait permohonan sita harta bersama (*marital beslag*) terlebih dahulu;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat dan 1 (satu) orang saksi dalam pemeriksaan insidentil terkait permohonan sitanya, yang mana sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi dari Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00600, tanggal 16 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi cap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi kode T.1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Atas Nama XXXXX, tanggal 28 Oktober 2019, bukti tersebut telah diberi cap pos (nazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi kode T.2;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan perbaikan dengan terkait letak objek tersebut yang sebelumnya tertulis xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx menjadi KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagaimana dalam bukti surat jual beli;

Hal. 27 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Atas Nama XXXX, Nomor Polisi BD 1609 B dan Nomor Rangka MHFMIBA3JBK346066, bukti tersebut telah diberi cap pos (nazegele), dan dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi kode T.3;

B. Bukti Saksi

SAKSI T 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Perumnas Ketaping, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, tanah yang di atasnya berdiri rumah beserta warung makan di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, 1 unit kendaraan roda empat Toyota Avanza warna hitam plat BD 1609, kendaraan roda dua diantaranya 1 unit honda Scoopy warna merah, 1 unit honda Scoopy warna krem, 1 unit Yamaha Mio Sporty warna kuning, 1 unit Yamaha Pino, 1 unit Honda Supra X warna hitam, dan 1 unit Yamaha Force One, serta tanah kosong yang di atasnya ditanami pohon kelapa yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah di Perumnas Ketaping tersebut saat ini ditempati Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Batas-batas rumah tersebut adalah sebelah depan rumah berbatasan dengan jalan komplek, sebelah kanan berbatasan dengan jalan komplek, sebelah kiri berbatasan dengan rumah orang yang saya tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang di atasnya berdiri rumah beserta warung makan di xxxx xxxxxxxx tersebut, saat ini ditempati oleh Tergugat selain untuk tempat tinggal juga untuk menjalankan usahanya yakni rumah makan Kejora Family. Batas-batas tanah dan rumah beserta

Hal. 28 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



warung tersebut adalah sebelah timur berbatasan dengan kebun sawit, sebelah selatan berbatasan dengan sawah, sebelah barat berbatasan dengan kebun sawit dan sebelah utara berbatasan dengan jalan;

- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan roda empat Toyota Avanza warna hitam plat BD 1609 dibeli 5 (lima) tahun lalu dari atasan saksi, dan terakhir kali kendaraan roda empat tersebut berada di rumah orang lain di Desa Gunung Kembang;
- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan roda dua merk honda Scoopy warna merah digunakan oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat yang sedang kuliah, kendaraan roda dua merk honda Scoopy warna krem digunakan oleh Penggugat, kendaraan roda dua Yamaha Mio Sporty warna kuning telah dijual Penggugat sekitar 3 (tiga) bulan lalu saat Tergugat sedang berada di Lembaga Pemasarakatan, dan kendaraan roda dua Honda Supra X warna hitam juga telah dijual oleh Pengguga;
- Bahwa selain itu ada 1 unit Yamaha Pino dan Yamaha Force One yang digunakan oleh anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengenai tanah kosong yang di atasnya ditanami pohon kelapa yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat dan tidak pernah melihat sendiri tanah tersebut;

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024, Hakim telah membacakan putusan sela terkait permohonan sita harta bersama (*marital beslag*) oleh Tergugat, yang pada pokoknya mengabulkan sebagian permohonan sita harta bersama (*marital beslag*), yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan sita marital (*marital beslag*) yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Memerintahkan Jurusita Pangganti Pengadilan Agama Manna untuk melaksanakan sita, atas objek sebagai berikut:
 - a. Rumah tinggal, Sertifikat Hak Milik No 00600 yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx seluas 200 m²;

Hal. 29 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



- b. Tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan luas 1.600 m² panjang 80 meter kali 20 meter. Objek tersebut berbatasan barat dengan tanah Rizal, berbatasan timur dengan tanah Yet Aula, berbatasan utara dengan jalan raya serta berbatasan selatan dengan tanah H. Yamid;
- c. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Avanza Warna Hitam nomor polisi BD 1609 B dan Nomor Rangka MHFMIBA3JBK346066;
- d. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Supra X Warna Hitam nomor polisi BD 2765;
- e. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Mio Sporty Warna Kuning nomor polisi BD 4291;
- f. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Pino Grandmax Warna Hijau nomor polisi BD 6571;
- g. 1 (satu) unit kendaraan roda dua nomor Honda Scoopy Warna Krem polisi BD 6824 MH;
- h. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Scoopy Warna Merah nomor polisi BD 5821 MH;
- i. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Force One Warna Merah Putih nomor polisi BD 2792 CZ.

3. Memerintahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar panjar biaya sita perkara ini sejumlah Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) setelah putusan sela ini dibacakan dan pembebanan biaya perkara ditangguhkan dan diputuskan dalam putusan akhir;

4. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melanjutkan perkara ini;

5. Menolak permohonan sita marital (*marital beslag*) yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Nomor 333/08/X/2004 Tanggal 06 Oktober 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 12 Juni 2023 atas nama terdakwa Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Perjanjian Kedua Belah Pihak tanggal 09 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi *Printout* Informasi Hutang Penggugat di Bank Bengkulu tertanggal 07 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kwitansi pinjaman hutang Penggugat kepada beberapa orang pada tahun 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Daftar Pengeluaran untuk biaya pendidikan, pengeluaran sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat dan biaya keperluan lainnya. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Bukti Transfer pembayaran Biaya Kuliah semester I anak pertama Penggugat dan Tergugat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Hal. 31 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu tertanggal 03 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.7), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Bukti Transfer pembayaran Biaya Kuliah semester II anak pertama Penggugat dan Tergugat di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tertanggal 24 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.8), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Bukti Pembelian kendaraan roda dua Honda Scoopy warna merah tertanggal 28 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.9), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Bukti Pembayaran kendaraan roda dua Yamaha Force One second tertanggal 05 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.10), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi kuitansi biaya administrasi anak kedua Penggugat dan Tergugat pindah sekolah tertanggal 06 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.11), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Nota Pembelian 2 (dua) buah laptop untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat tertanggal 24 Juni 2023 dan 14 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.12), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Nota Pembelian 1 (satu) buah handphone Oppo A17 tertanggal 22 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan

Hal. 32 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.13), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi 3 (tiga) Slip Angsuran kendaraan selama 3 bulan dengan Nomor Polisi BD6824MH masing-masing 28 Juni 2023, 13 Juli 2023, dan 09 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.14), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Atas bukti surat P.1 sampai dengan P.14 yang diajukan oleh Penggugat, dalam hal ini Tergugat diwakili kuasa hukumnya membenarkan terkait bukti P.1 dan P.2, sedangkan P.3 sampai dengan P.14 kuasa hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi saat penyampaian kesimpulan;

B. Bukti Saksi

SAKSI P 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Gedang Melintang No. 84 RT. 07, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak I umur 19 tahun dan Anak II umur 16 tahun, saat ini kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 33 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena pengelolaan hasil usaha rumah makan, hingga Tergugat melakukan kekerasan rumahtangga hingga menyebabkan Tergugat di penjara;
- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi telah 3 (tiga) kali turut mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saat mendamaikan nampak Tergugat emosional serta pernah melihat bekas kekerasan pada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 karena Tergugat di penjara, sampai dengan saat ini setelah Tergugat keluar dari penjara;
- bahwa keluarga telah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat beberapa kali kekurangan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan kedua anaknya, karena sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sebanyak 3 (tiga) kali Penggugat meminjam uang kepada saksi dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan harian dengan jumlah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- bahwa sepengetahuan saksi standar biaya hidup setiap bulan sekitar sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perorang setiap bulannya karena kebutuhan harian sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat adalah PNS, sedangkan Tergugat dahulu tukang pasang parabola dan usaha galon air minum kemudian saat ini memiliki usaha warung makan, namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilannya;
- bahwa saksi tidak mengetahui terkait besaran pendapatan maupun digunakan untuk apa pendapatan dari usaha rumah makan yang dijalankan Tergugat;

Hal. 34 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



- bahwa saksi mengetahui terkait utang yang dimiliki oleh Penggugat di bank namun tidak mengetahui besarnya, dan Penggugat membayar utang tersebut dengan cara melakukan pemotongan gaji bulannya sebagai PNS;
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki utang kepada ibu kandung Penggugat untuk membangun rumah makan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi mengetahui karena saat Penggugat dan Tergugat datang ke rumah ibu kandung Penggugat, saksi tinggal di rumah tersebut;
- bahwa selain utang kepada ibu kandung, Penggugat juga memiliki utang kepada saksi untuk memasang listrik di rumah makan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa Penggugat juga memiliki utang kepada adik Penggugat yang bernama Xxx untuk membangun rumah makan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- bahwa semua utang tersebut belum dibayar oleh Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah menyepakati terkait biaya untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga yang harus dipenuhi oleh Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi selama ini Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anaknya jika diminta, sedangkan semua kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat;

SAKSI P 2, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Gedang Melintang RT. 05, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;

Hal. 35 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak I umur 19 tahun dan Anak II umur 16 tahun, saat ini anak pertama sedang kuliah di Bengkulu, sedangkan anak kedua ikut dengan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak melibatkan Penggugat dalam mengelola hasil usaha rumah makan dan tidak suka jika Penggugat mendatangi usaha rumah makan tersebut, hingga Tergugat melakukan kekerasan rumahtangga yaitu menendang, mencekik dan menggigit pipi Penggugat, hingga menyebabkan Tergugat di penjara;
- bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat dan telah 3 (tiga) kali turut mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saat mendamaikan Tergugat mengakui memang melakukan kekerasan kepada Penggugat namun karena salah paham mengira Penggugat mengusir Tergugat ternyata Penggugat mengusir kucing, serta saksi pernah melihat bekas kekerasan pada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 karena Tergugat selama 6 (enam) bulan di penjara, sampai dengan saat ini 3 (tiga) bulan setelah Tergugat keluar dari penjara;
- bahwa keluarga telah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- bahwa sepengetahuan saksi standar biaya hidup setiap hari anak kedua Penggugat dan Tergugat sekitar sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, namun saksi tidak mengetahui besaran kebutuhan harian anak pertama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 36 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat adalah PNS, sedangkan Tergugat memiliki usaha warung makan yang ramai pengunjung, namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilannya;
- bahwa saksi tidak mengetahui terkait besaran pendapatan maupun digunakan untuk apa pendapatan dari usaha rumah makan yang dijalankan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui terkait utang yang dimiliki oleh Penggugat di bank namun tidak mengetahui besarnya;
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki utang kepada ibu kandung Penggugat untuk membangun rumah makan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa selain utang kepada ibu kandung, Penggugat juga memiliki utang kepada adik kandungnya yang bernama Xxxx untuk memasang listrik di rumah makan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- bahwa Penggugat juga memiliki utang kepada adik kandung Penggugat yang bernama Xxxx untuk membangun rumah makan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- bahwa semua utang tersebut belum dibayar oleh Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah menyepakati terkait biaya untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga yang harus dipenuhi oleh Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi selama ini Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anaknya jika diminta, sedangkan semua kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, baik kuasa hukum Penggugat maupun Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagaimana yang telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, yang juga telah Majelis Hakim cantumkan dalam keterangan kedua saksi Penggugat di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Hal. 37 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Bahwa Tergugat menyatakan hanya mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, terkait gugatan cerai Penggugat, yang mana sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Salinan Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mna, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Manna. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa atas bukti surat tersebut, oleh Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya menyatakan bahwa membenarkan bukti surat tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya menyatakan tidak mengajukan bukti terkait gugatan harta bersamanya;

B. Bukti Saksi

SAKSI T 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- bahwa pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak I umur 19 tahun dan Anak II umur 16 tahun, saat ini kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat, rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu setelah Tergugat dan Penggugat membuka usaha rumah makan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat adalah karena Penggugat cemburu terhadap karyawan rumah makan yang dijalankan Tergugat, hingga memecat karyawan

Hal. 38 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



tersebut, Penggugat menanyakan terkait pengelolaan hasil dari usaha rumah makan kepada Tergugat hingga terjadi pertengkaran, serta Penggugat sering ribut terkait rasa masakan di rumah makan;

– bahwa saksi melihat dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, karena saksi sejak awal membantu Tergugat dan Penggugat untuk menjalankan usaha rumah makan tersebut;

– bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 karena Tergugat di penjara, sampai dengan saat ini setelah Tergugat keluar dari penjara sejak bulan Agustus 2023;

– bahwa keluarga telah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

– bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah memenuhi kebutuhan rumahtangga dengan hasil pendapatan usaha rumah makan, seperti membayar cicilan bank sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima rtaus ribu rupiah), cicilan motor sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), pembayaran tagihan wifi, nafkah kedua anak Tergugat dan Penggugat sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika dijumlahkan mencapai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang perpisahan sekolah dan membeli motor;

– bahwa saksi mengetahui pengeluaran Tergugat dari hasil pendapatan usaha rumah makan karena selama Tergugat di penjara, saksilah yang diminta Tergugat untuk membayarkan tagihan tersebut selama 3 (tiga) bulan, karena setelah itu rumah makan tersebut tidak lagi beroperasi karena digembok oleh Penggugat karena ingin menjalankan usaha rumah makan dan membawa semua peralatan usaha, hingga menyebabkan saksi dan ibu kandung Tergugat terkurung di rumah makan tersebut, baru setelah Tergugat keluar dari penjara usaha tersebut dibuka kembali;

Hal. 39 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



- bahwa sepengetahuan saksi, dalam memberi nafkah kepada kedua anaknya, Tergugat memberikan saat anak-anak tersebut meminta;
- bahwa sepengetahuan saksi pekerja Tergugat menjalankan usaha rumah makan dengan penghasilan bersih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, memiliki 2 (dua) karyawan dan saksi sebagai peracik bumbu;

SAKSI T 2, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Tergugat di rumah makan;
- bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
- bahwa pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak I umur 19 tahun dan Anak II umur 16 tahun, saat ini kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah Tergugat dan Penggugat membuka usaha rumah makan;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat adalah karena Penggugat cemburu terhadap karyawan rumah makan yang dijalankan Tergugat, hingga memecat karyawan tersebut dan setiap Penggugat datang ke rumah makan, Penggugat selalu berwajah masam;
- bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu karena Tergugat di penjara, sampai dengan saat ini setelah Tergugat keluar dari penjara;
- bahwa sepengetahuan saksi ketika Tergugat di penjara, Penggugat pernah datang ke rumah makan membawa polisi dan kepala desa dan menggembok rumah makan tersebut, sehingga menyebabkan ibu kandung dan kakak kandung Tergugat terkunci di dalam rumah makan tersebut;

Hal. 40 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa baru setelah Tergugat keluar dari penjara usaha rumah maka dibuka kembali dan ramai pengunjung;
- bahwa sepengetahuan saksi dalam menjalankan usaha rumah makan, Tergugat dibantu kakak kandungnya dan 2 (dua) orang pekerja, namun saksi tidak mengetahui berapa besaran pendapatan Tergugat dari usaha tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, baik kuasa hukum Tergugat maupun Penggugat, telah mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagaimana yang telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, yang juga telah Majelis Hakim cantumkan dalam keterangan kedua saksi Tergugat di atas;

Bahwa selanjutnya Tergugat diwakili kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa pada tanggal 08 Maret 2024, jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna telah melaksanakan sita dan melakukan peletakan sita, yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sita, terhadap 6 (enam) objek sengketa yang dapat ditemukan, objek tersebut adalah:

- a. Rumah tinggal, Sertifikat Hak Milik No 00600 yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx seluas 150 m² Objek tersebut berbatasan barat dengan tanah Ibu Nurbaiti, berbatasan timur dengan Jalan Raya, berbatasan utara dengan tanah Bapak Hartoni serta berbatasan selatan dengan Jalan Raya;
- b. Tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan panjang 90 meter lebar 20 meter. Objek tersebut berbatasan barat dengan tanah Bapak H. Yamit, berbatasan timur dengan Jalan Raya, berbatasan utara dengan tanah Bapak Yet serta berbatasan selatan dengan tanah Bapak Rizal dan H. Yamit;
- c. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Pino Grandmax Warna Hijau nomor polisi BD 6571;
- d. 1 (satu) unit kendaraan roda dua nomor Honda Scoopy Warna Krem polisi BD 6824 MH;

Hal. 41 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



e. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Scoopy Warna Merah nomor polisi BD 5821 MH;

f. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Force One Warna Merah Putih nomor polisi BD 2792 CZ.

Bahwa setelah proses pembuktian selesai, Majelis Hakim menetapkan jadwal sidang selanjutnya, yaitu kesimpulan para pihak dan pembacaan putusan secara elektronik;

Bahwa pada agenda kesimpulan, baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik, yang mana Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya dan terkait gugatan harta bersamanya, sebagaimana yang termuat secara lengkap di dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Legal Standing Kuasa

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada Edy Rusman, S.H., M.H., sebagai Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Edi Rusman, S.H.,M.H. & Patners, beralamat di Jalan Gedang Melintang, Nomor 77, RT. 07, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Manna Nomor 3/SK/2024/PA.Mna tertanggal 07 Februari 2024, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan agama tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat memberi kuasa kepada

Hal. 42 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdan Sukron, S.H., Sonny Fonda Indranella, S.H., dan Parlin Josua Silaban, S.H., sebagai Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada *Lawfirm* Hamdan Sukron, S.H. & Patners, beralamat di Jalan Pejuang 45 Nomor 7, Kelurahan Sindang Kasih, Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Manna Nomor 1/SK/2024/PA.Mna tertanggal 10 Januari 2024 dan 5/SK/2024/PA.Mna tertanggal 21 Februari 2024, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan agama tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Penggugat dan Tergugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, jo Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut maka penerima kuasa secara formil telah memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Manna;

Tentang Kewenangan dan *Legal Standing* Pihak

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Hal. 43 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri diperkuat dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga memiliki *legal standing* untuk berperkara dalam perkara *a quo*;

Tentang Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan pula upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan ditunjuknya Mediator Hakim bernama Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 31 Januari 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, tepatnya berhasil mengenai hak asuh anak, sedangkan terkait perceraian dinyatakan tidak berhasil;

Tentang Bersidang Secara Elektronik (e-Litigasi)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diwakili kuasanya mendaftarkan gugatannya secara elektronik, dan Tergugat juga diwakili oleh kuasa hukum, maka secara otomatis persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga Majelis Hakim membuat jadwal persidangan secara elektronik yaitu

Hal. 44 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agenda jawab menjawab secara elektronik, pembuktian Penggugat dan Tergugat, serta kesimpulan dan pembacaan putusan secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara elektronik maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak bulan Mei 2005 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tersinggung dengan perkataan Penggugat yang menyebabkan Tergugat emosi dan melakukan kekerasan dalam rumahtangga, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Tergugat selalu melakukan kekerasan dan selalu menghindar untuk menyelesaikan perselisihan. Puncaknya pada tanggal 04 Februari 2023, Tergugat tersinggung dengan perkataan Penggugat hingga melakukan kekerasan rumahtangga kepada Penggugat dengan cara menggigit pelipis Penggugat hingga menyebabkan luka dan trauma Penggugat jika bertemu dengan Tergugat. Sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan antara keduanya. Oleh karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama berkaitan dengan pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan keturunan. Namun, membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa memang benar ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Hal. 45 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun di mulai sejak tanggal 04 Oktober 2023 dan penyebabnya karena Penggugat memiliki karakter yang keras, mudah emosi, sering cemburu tanpa alasan yang jelas, sering berbicara kasar dan pemarah, tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga Penggugat dapat dikategorikan nusyuz. Di samping itu Tergugat mengakui memang pernah memberi pelajaran kepada Penggugat karena Tergugat terpancing emosi dengan cara menggigit pipi dan akibat dari perbuatan tersebut Tergugat telah menerima hukuman. Terkait pisah tempat tinggal akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui oleh Tergugat. selain menanggapi jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan penambahan gugatan terkait nafkah masa lampau (madliyah), nafkah iddah, mut'ah, maskan dan biaya pendidikan dan kesehatan anak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya, dan menolak penambahan gugatan Penggugat;

Analisis Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, adalah terkait:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak I umur 19 tahun dan Anak II umur 16 tahun, saat ini kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Hal. 46 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI P 1** dan **SAKSI P 2**;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dimaksudkan oleh Penggugat untuk membuktikan gugatan cerainya, maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam konvensi. Kedua bukti surat tersebut, telah dinazegelen, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah dan dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P.1 dan P.2, Penggugat juga mengajukan bukti surat P.3 sampai dengan P.14 yang ditujukan untuk membuktikan terkait tambahan gugatan serta jawaban rekonvensinya, maka oleh Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam bagian tambahan gugatan dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, hanya P.1 yang dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana Pasal 1888 KUHPerdara dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata, walaupun P.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun Tergugat membenarkan bukti tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa bukti tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang sebelumnya telah dipertimbangkan sebagai (*legal standing*) pihak, dengan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti surat yang diperuntukkan untuk membuktikan gugatan Penggugat mengenai terjadi kekerasan dalam rumahtangga hingga menyebabkan Tergugat dijatuhi hukuman penjara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang ternyata keterangan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah secara materiil saling bersesuaian antara yang

Hal. 47 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena berselisih terkait pengelolaan usaha rumah makan, walaupun keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023, pada saat Tergugat di penjara, hingga saat ini. Selain itu, kedua saksi juga menerangkan mengenai pekerjaan Penggugat sebagai PNS, sedangkan Tergugat memiliki usaha rumah makan yang ramai, yang mana terdapat keterangan bahwa kebutuhan harian kedua anak rata-rata sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T, bukti tersebut telah dinazegelen, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah dan dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana Pasal 1888 KUHPerdara dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata. Bukti tersebut berupa fotokopi salinan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Bengkulu Selatan, yang mana diajukan bertujuan untuk membuktikan adanya perselisihan antara Tergugat dan Penggugat terkait pengelolaan usaha rumah makan, hingga menyebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumahtangga dan dijatuhi pidana penjara;

Hal. 48 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI T 1** dan **SAKSI T 2**, yang ternyata keterangan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, walaupun keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, hingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak Tergugat di penjara, hingga saat ini. Selain itu kedua saksi merengkan bahwa Tergugat memiliki usaha rumah makan yang ramai, walaupun hanya 1 (satu) saksi yang mengetahui pendapatan harian usaha tersebut;

Menimbang, maka secara materiil Majelis Hakim menilai ada kesesuaian antara keterangan yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, walaupun keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Tergugat memiliki usaha rumah makan yang ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat, bukti-bukti, serta hal-hal yang terjadi saat persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak I umur 19 tahun dan Anak II umur 16 tahun, saat ini kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya hidup rukun, namun terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 49 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



disebabkan pengelolaan usaha rumah makan, sehingga rumahtangga keduanya tidak rukun lagi, yang mana puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 yaitu saat Tergugat di penjara hingga saat ini;

4. Bahwa sudah ada upaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS, sedangkan Tergugat memiliki usaha rumah makan yang ramai;
6. Bahwa kebutuhan harian anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Pertimbangan Setiap Petitem

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa fakta hukum pertama, ketiga dan keempat di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumahtangga keduanya sudah tidak rukun lagi, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023;

Menimbang bahwa ketidakrukunan dan ketidakharmonisan merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah pecah, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan, di samping itu, berpisah tempat tinggal adalah bentuk dari sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Hal. 50 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan diadakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit untuk disatukan kembali, dan apabila perkawinan keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan akan dapat mendatangkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyah*, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada rumusan

Hal. 51 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Kamar Agama Nomor 4 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1 yang berbunyi “Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti bahwa sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak meninggalkan atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti oleh berpisah tempat tinggal, sehingga alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Maka berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat adalah telah terbukti dan beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitem pertama yang mana telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, yang mana pengadilan dapat menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Pertimbangan Kesepakatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat terkait hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I umur 19 tahun dan Anak II umur 16 tahun, serta kedua anak tersebut hak asuhnya jatuh kepada Penggugat, maka Majelis

Hal. 52 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Hakim memandang kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I umur 19 tahun dan Anak II umur 16 tahun, serta kedua anak tersebut hak asuhnya jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat, maka segala hal yang menyebabkan hak anak tersebut tidak terpenuhi, termasuk menghalangi akses orang tua kepada anak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I umur 19 tahun dan Anak II umur 16 tahun, berada di bawah hak asuh Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;

Pertimbangan Penambahan Gugatan

Menimbang, bahwa pada saat agenda sidang replik, Penggugat mengajukan penambahan posita dan petitum gugatan berupa:

1. Biaya nafkah nafkah lampau selama 12 bulan yaitu bulan Februari 2023 samapai dengan ferruari 2024 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, yang

Hal. 53 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



totalnya keseluruhan tujuh puluh dua bulan yakni sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dibayar tunai di depan Majelis Hakim;

2. Nafkah masa iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayar tunai didepan Majelis Hakim;

3. Mut'ah 50 (lima puluh) gram emas murni dibayar tunai di depan Majelis Hakim;

4. Maskan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar tunai didepan Majelis Hakim;

5. Biaya pendidikan ke-2 orang anak yakni Anak I dan Anak II sebesar Rp. 6.770.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak selesai pendidikan atau 21 tahun hal ini sesuai dengan surat pernyataan perjajian kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah direalisasikan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa atas tambahan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum acara perdata, penambahan gugatan dikenal dengan sebutan perubahan gugatan, yang mana diatur dalam Pasal 127 Rv, menggariskan bahwa, "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*". Yang mana ada dua hal yang harus diperhatikan mengenai perubahan gugatan yaitu dalam melakukan perubahan gugatan tidak boleh mengubah materi pokok perkara dan tidak merubah posita gugatan, yang mana jika tidak dilakukan pembatasan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan Penggugat dan dapat merugikan Tergugat untuk membela dirinya;

Menimbang, bahwa pada mulanya Penggugat mengajukan pokok perkara gugatan perceraian murni tanpa kumulasi nafkah baik nafkah lampau (madliyah), nafkah iddah, mut'ah, maskan, biaya pendidikan dan

Hal. 54 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



kesehatan anak. Pada dasarnya pengajuan gugatan perceraian dapat disertai dengan tuntutan nafkah, namun perlu digarisbawahi, kebolehan tersebut tentunya memiliki batasan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terkait perubahan gugatan Penggugat pada pokoknya berkenaan dengan nafkah-nafkah yang mana dalam pengajuannya Penggugat melakukan penambahan pokok gugatan atau penambahan kejadian materiil gugatan asal Penggugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim sepakat berpendapat penambahan gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil perubahan gugatan, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau (madliyah), nafkah iddah, mut'ah, maskan, biaya pendidikan dan kesehatan anak telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala bukti yang diajukan mengenai tuntutan tersebut yang belum dipertimbangkan dan belum menjadi fakta persidangan, maka oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun tuntutan Penggugat tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima, tidak menghilangkan hak Penggugat untuk dapat mengajukan tuntutan baru;

Pertimbangan Ex Officio Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat pula secara ex officio menetapkan nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya, yang mana pertimbangan tersebut berdasar oleh ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 - Rumusan Kamar Agama - C.5, "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya*", yang mana terkait hak asuh anak telah dibahas dalam pertimbangan kesepakatan hak asuh anak;

Hal. 55 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama yang bernama Anak I umur 19 tahun dan Anak II umur 16 tahun, serta kedua anak tersebut hak asuhnya jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga berdasarkan fakta tersebut, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim dapat menetapkan dan menghukum Tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan nafkah anak-anaknya untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim merujuk fakta yang ada, bahwa selama ini Tergugat bekerja memiliki usaha rumah makan yang ramai, fakta tersebut memperlihatkan bahwa Penggugat terbukti memiliki pekerjaan dan kondisi finansial yang mencukupi. Di samping itu ditemukan fakta bahwa kebutuhan dasar harian anak-anak Penggugat dan Tergugat rata-rata sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan persepsi keadaan atau kondisi ekonomi Penggugat, kepatutan sebagai orang yang memiliki pekerjaan tetap dan kebutuhan dasar anak, maka Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak I umur 19 tahun dan Anak II umur 16 tahun, dengan ketentuan jumlah nafkah yang ditetapkan kepada masing-masing anak berbeda, yang mana Majelis Hakim mempertimbangkan karena adanya perbedaan umur, maka tentunya ada perbedaan kebutuhan pada masing-masing anak, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mengadopsi maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Angka 1 huruf b "*Majelis Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup dan/atau anak*". Selain itu, Majelis Hakim

Hal. 56 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengambil alih pendapat dalam madzhab Maliki serta Hanbali yang mengombinasikan tekstualitas al-Quran dalam surat *ath-Thalaq* ayat 7 yang berbunyi:

لِيَتَّقِيَ اللَّهَ سَعَةً مِّنْهُ سَعَتِ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهُ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan";

dan sabda Nabi Muhammad saw. kepada Hindun binti Utbah ra. yang berbunyi:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Ambillah dari hartanya yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan kadar sepatutnya" (HR. Bukhari, no. 5364);

Menimbang, bahwa jaminan pemenuhan nafkah anak, merupakan suatu hal yang dijamin dan diatur secara hukum dalam perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga negara yang berdasarkan aturan hukum, hendaknya hadir dalam mengupayakan dan menjamin apa yang menjadi hak asasi seorang anak, khususnya apa yang menjadi kebutuhan pokoknya (sandang dan pangan), sehingga tumbuh kembang anak dapat tercukupi dan terpenuhi bagi masa depannya, dan pasangan orang tua yang telah diputus bercerai agar tidak abai dalam menjalankan kewajiban utama, meskipun kedua orang tua anak telah memiliki kehidupannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat patut kiranya untuk

Hal. 57 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



menghukum Tergugat membayar melalui Penggugat berupa nafkah anak yang bernama **Anak I umur 19 tahun** sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan untuk nafkah anak yang bernama **Anak II umur 16 tahun** sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak, serta terjamin kebutuhannya di masa depan, tanpa tereduksi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah yang terus meningkat, maka Majelis Hakim berpendapat patut mencantumkan pada amar putusan dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan terhadap nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan kedua anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa bila dalam kenyataannya nafkah yang diberikan Tergugat selaku seorang ayah kandung, untuk menanggulangi pembiayaan anak tersebut tidak mencukupi kebutuhan anak, maka Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut juga harus membantunya, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian, cukup wajar dan adil bila Penggugat ikut pula dalam memberikan pembiayaan untuk anak tersebut, bila ternyata masih kurang;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari konvensi dan rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian terkait pembebanan biaya perkara pada bagian konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sebagian tuntutan Penggugat yang dikabulkan dan ada sebagian yang dinyatakan tidak dapat diterima, maka perlu amar mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Hal. 58 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat asal mengajukan gugatan harta bersama yang mana dipertegas dalam dupliknya, bahwa dalam mengajukan gugatan harta bersama dan sita marital tidak harus melalui jalur gugatan rekonvensi, hal ini Tergugat asal didasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c yang mana selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemahaman tersebut, menurut pandangan Majelis Hakim pemeriksaan perkara akan menjadi rancu atau bercampur, padahal dalam hukum acara perdata telah diberikan wadah yang sangat jelas bahwa ketika Penggugat sebagai pemilik gugatan asal mengajukan gugatan kepada pengadilan, maka Tergugat asal atas kondisi tersebut juga turut diberikan hak untuk dapat mengajukan gugatan balasan. Singkatnya dapat dipahami bahwa rekonvensi merupakan nomenklatur untuk menggambarkan bagian dari proses hukum acara yang berlaku atas pemeriksaan suatu perkara di pengadilan, yang mana rekonvensi merupakan hak Tergugat untuk mengajukan gugatan balasan atas gugatan asal yang dikenakan terhadapnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat untuk menyatakan gugatan Tergugat asal terkait harta bersama yang di dalamnya terdapat permohonan sita merupakan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam pengajuan gugatan rekonvensi adalah melihat keterkaitan antara pihak Penggugat dengan Tergugat. Sebab, kekeliruan dalam mendudukkan subjek hukum dan kepentingan atas perkara yang diajukan, akan mengaburkan pokok persoalan. Dalam hal perkara ini, dapat dinyatakan bahwa hubungan hukum kedua belah pihak berperkara merupakan pasangan suami istri yang sedang melangsungkan pemeriksaan gugatan perceraian, sehingga kepentingan

Hal. 59 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal standing*) keduanya dalam perkara memiliki kedudukan yang sama untuk saling mengajukan gugatan. Adapun mekanisme pengajuan gugatan atas kedua jenis perkara tersebut dapat merujuk pada Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dijelaskan bahwa gugatan perihal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, perkara kumulasi antara *persoon recht* dan *zaken recht* dapat diajukan bersama-sama atau setelah terjadi perceraian, sebagaimana yang diatur dalam rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 nomor angka 2;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonsvansi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonsvansi, dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi telah mengajukan gugatan rekonsvansi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg., gugatan Penggugat Rekonsvansi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsvansi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi telah mengajukan gugatan Rekonsvansi terhadap Tergugat Rekonsvansi yaitu mengenai harta yang diperoleh keduanya selama pernikahan yang dibarengi dengan permohonan sita marital, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvansi tersebut, Tergugat Rekonsvansi telah memberikan jawaban maupun dupliknya sebagaimana uraian dalam duduk perkara yang pada pokoknya Tergugat

Hal. 60 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menolak karena Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan rekonvensi tidak berdasar dan tidak jelas, walaupun ada beberapa objek sengketa yang diakui;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa walaupun dalam dupliknya Tergugat Rekonvensi mengakui sebagian objek sengketa merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan objek sengketa, untuk menghindari terjadinya persekongkolan kepemilikan harta oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta penggunaan asas hukum *nemo plus juris transfere potest quam ipse habet*, tidak seorangpun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki, sebagaimana tercantum dalam buku yang ditulis Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, halaman 66;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam kesimpulan Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa sita yang telah diletakkan menjadi suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan karena Pengadilan Agama Manna telah menetapkan objek sengketa sebagai harta bersama. Dalam hal ini, perlu dipahami bersama bahwa walaupun dalam pemeriksaan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela mengenai sita marital terhadap objek sengketa, namun putusan sela tersebut tidak serta merta menjadikan objek sengketa tersebut menjadi harta bersama. Oleh karena permohonan sita marital bukan merupakan pokok sengketa, sita marital merupakan gugat tambahan yang diletakkan atau dikaitkan kepada gugatan pokok sengketa. Oleh karena sita marital merupakan gugat tambahan yang melekat pada pokok sengketa maka harus diperiksa dan diputus mendahului pokok sengketa. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 260 ayat 4 R.Bg, mana setelah permohonan sita dikabulkan dan dilanjutkan dengan peletakan sita, maka pemohon sita masih

Hal. 61 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib hadir di persidangan guna mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sita marital menurut pandangan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan cetakan ke II halaman 143, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa secara eksplisit lingkup penerapan sita terhadap harta bersama berdasarkan juga pada ketentuan Pasal 190 KUHPerdara Pasal 24 ayat 2 huruf c sebagai hak baik suami ataupun istri untuk dapat menentukan hal yang perlu dilakukan selama proses pemeriksaan perceraian berlangsung untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang yang menjadi hak suami atau barang yang menjadi hak istri. Ketentuan tersebut memberikan sinyal bahwa baik suami maupun istri dapat melakukan tindakan yang tujuannya guna menjamin utuhnya atau terpeliharanya harta-harta bersama atau harta masing-masing, agar kelak harta bersama tersebut dapat dibagi secara berimbang, atau sesuai dengan pertimbangan yang akan datang. Dalam hal ini jalan untuk menjamin harta-harta tersebut melalui sita marital, yang mana sita tersebut merupakan perwujudan dari sita jaminan;

Menimbang, bahwa sita jaminan merupakan tindakan yang bersifat eksepsional yang memberi hak kepada Hakim untuk menyita suatu harta sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 261 RBg. Namun, menurut pandangan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan cetakan ke II halaman 34, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa sifat pengecualian (eksepsional) yang dimiliki sita jaminan terletak pada faktor pembenaran penghukuman untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta sengketa sebelum Hakim memeriksa dan memutus perkara. Oleh karena itu, meskipun tidak dirinci dalam Pasal 261 RBg. menyangkut alasan permohonan sita jaminan yang dibenarkan undang-undang, namun dapat dikaitkan dengan sifat eksepsional penyitaan dan kenyataan yang sebenarnya. Alasan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

- Adanya persangkaan yang beralasan hukum;

Hal. 62 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
- Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap penyitaan memiliki tujuan tersendiri, dalam hal permohonan yang diajukan adalah sita marital maka tujuan dari penyitaan ini adalah bukan untuk menjamin bayaran kepada pemohon sita atau penyerahan hak milik, namun yang paling utama adalah melindungi keberadaan dan keutuhan agar objek yang disita tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. Sehingga dengan tujuan tersebut, baik kepada Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, dilarang memindahkan harta yang dikuasainya kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya, maka Majelis Hakim sepakat terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi mengenai harta bersama dinyatakan ditolak, walaupun berdasarkan putusan sela mengenai dikabulkannya permohonan sita Pengugat Rekonvensi pada tanggal 23 Februari 2024 dan peletakan sita yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2024, yang mana dihadiri oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 823 huruf e Rv jo. Pasal 260 ayat 7 R.Bg., Majelis Hakim memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna untuk melaksanakan pengangkatan sita pengangkatan sita dan mencoret pendaftaran serta pengumumannya pada buku register, terhadap objek sengketa sebagaimana tercantum dalam berita acara sita tanggal 08 Maret 2024, dengan objek sebagai berikut:

- a. Rumah tinggal, Sertifikat Hak Milik No 00600 yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx seluas 150 m².
Objek tersebut berbatasan barat dengan tanah Ibu Nurbaiti, berbatasan

Hal. 63 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur dengan Jalan Raya, berbatasan utara dengan tanah Bapak Hartoni serta berbatasan selatan dengan Jalan Raya;

b. Tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan panjang 90 meter lebar 20 meter. Objek tersebut berbatasan barat dengan tanah Bapak H. Yamit, berbatasan timur dengan Jalan Raya, berbatasan utara dengan tanah Bapak Yet serta berbatasan selatan dengan tanah Bapak Rizal dan H. Yamit;

c. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Pino Grandmax Warna Hijau nomor polisi BD 6571;

d. 1 (satu) unit kendaraan roda dua nomor Honda Scoopy Warna Krem polisi BD 6824 MH;

e. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Scoopy Warna Merah nomor polisi BD 5821 MH;

f. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Force One Warna Merah Putih nomor polisi BD 2792 CZ..

Menimbang, bahwa selain gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta bersama, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi terkait pembayaran utang selama pernikahan, agar menjadi tanggungjawab bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Atas gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pokok gugatan rekonvensi telah ditolak dan tidak ada rekonvensi dalam rekonvensi, sehingga tidak relevan lagi dengan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka terhadap gugatan Tergugat Rekonvensi mengenai utang bersama patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan mengenai keberatan Penggugat Rekonvensi terkait redaksi relaas panggilan, terbitnya surat ijin melakukan perceraian terhadap PNS yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, maupun bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan menjadi fakta hukum, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengesampingkannya;

Hal. 64 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I umur 19 tahun** dan **Anak II umur 16 tahun**, berada di bawah hak asuh Penggugat dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat membayar melalui Penggugat, berupa nafkah anak yang bernama **Anak I umur 19 tahun** sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan nafkah anak yang bernama **Anak II umur 16 tahun** sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak putusan berkekuatan tetap sampai kedua anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun, dengan tambahan kenaikan 10 persen setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 65 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



2. Memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna untuk melaksanakan pengangkatan sita dan mencoret pendaftaran serta pengumumannya pada buku register, terhadap objek sengketa sebagaimana tercantum dalam berita acara sita tanggal 08 Maret 2024, dengan objek sebagai berikut:

- a. Rumah tinggal, Sertifikat Hak Milik No 00600 yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx seluas 150 m². Objek tersebut berbatasan barat dengan tanah Ibu Nurbaiti, berbatasan timur dengan Jalan Raya, berbatasan utara dengan tanah Bapak Hartoni serta berbatasan selatan dengan Jalan Raya;
- b. Tanah darat yang di atasnya berdiri bangunan yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan panjang 90 meter lebar 20 meter. Objek tersebut berbatasan barat dengan tanah Bapak H. Yamit, berbatasan timur dengan Jalan Raya, berbatasan utara dengan tanah Bapak Yet serta berbatasan selatan dengan tanah Bapak Rizal dan H. Yamit;
- c. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Pino Grandmax Warna Hijau nomor polisi BD 6571;
- d. 1 (satu) unit kendaraan roda dua nomor Honda Scoopy Warna Krem polisi BD 6824 MH;
- e. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Honda Scoopy Warna Merah nomor polisi BD 5821 MH;
- f. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha Force One Warna Merah Putih nomor polisi BD 2792 CZ.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 66 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Marlina, S.H.I., M.H.**, dan **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu **Kasvina Melzai, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya masing-masing secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Marlina, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Kasvina Melzai, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 60.000,00
- Pelaksanaan Sita : Rp2.260.000,00

Hal. 67 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	2.465.000,00

(dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 68 dari 68 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Mna